



PUSKAPA
CENTER ON CHILD PROTECTION & WELLBEING

AMICUS CURIAE

**MENGHUKUM TIDAK SELALU BERARTI MENDIDIK : MEMBENARKAN
TINDAK KEKERASAN DI SEKOLAH TIDAK HANYA AKAN
BERDAMPAK BURUK BAGI ANAK, TETAPI JUGA MARTABAT INSTITUSI
PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Dalam Perkara Nomor Perkara Nomor 6/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [Pasal 9 ayat 1a dan Pasal 54 ayat 1] dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 39 ayat 3] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

DIAJUKAN OLEH

**PUSAT KAJIAN & ADVOKASI PERLINDUNGAN & KUALITAS HIDUP
ANAK UNIVERSITAS INDONESIA (PUSKAPA)**

JULI 2017

Depok, 19 Juli 2017

**Kepada Yang Terhormat,
Majelis Hakim Konstitusi
Pemeriksa Perkara Pengujian Materi UU Perlindungan Anak
& UU Guru dan Dosen
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Dengan hormat,

Saya, Santi Kusumaningrum, pimpinan Pusat Kajian & Advokasi Perlindungan & Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA), memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menerima keterangan yang kami ajukan secara tertulis, serta mempertimbangkannya dalam memeriksa dan memutus perkara pengujian materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [Pasal 9 ayat 1a dan Pasal 54 ayat 1] dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 39 ayat 3] dengan nomor perkara 06/PUU-XIV/2017. Keterangan ini kami ajukan sebagai "Sahabat Pengadilan" ("*Amicus Curiae*"/"*Friends of the Court*") atau Pihak Terkait Yang Berkepentingan Tidak Langsung.

Dengan surat ini, kami pun memohon izin agar keterangan tertulis ini dapat diterima dan dipertimbangkan. Dokumen ini kami persiapkan agar dapat menambah pertimbangan dan menguatkan keyakinan Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus perkara tersebut.

Semoga Majelis berkenan menerima dan mempertimbangkannya, mengingat bobot dan dampak luas dari perkara ini.

Hormat Kami,
a/n PUSKAPA



Santi Kusumaningrum
Co-Director

IDENTITAS DAN KEPENTINGAN *AMICUS CURIAE*

Amicus Curiae ini disusun sebagai bentuk partisipasi publik terhadap proses penggalan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang dilakukan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan Perkara Nomor 06/PUU-XIV/2017. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.

Penyusun *Amicus Curiae* adalah Pusat Kajian & Advokasi Perlindungan & Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA). PUSKAPA adalah lembaga yang dibentuk pada April 2010 di Universitas Indonesia, melalui kerja sama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Columbia University, dan BAPPENAS (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional). Semua yang terlibat dalam pembentukan lembaga ini ingin berkontribusi dalam menutup kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan praktik perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia. PUSKAPA bekerja untuk membantu pembuat kebijakan meningkatkan akses anak-anak pada kesehatan, pendidikan, keadilan, dan perlindungan sosial. Kami melakukan penelitian untuk menghasilkan bukti ilmiah yang diperlukan untuk merumuskan solusi atas ketimpangan yang mempengaruhi kesejahteraan anak-anak, dan kami mendukung upaya-upaya perlindungan masyarakat yang paling rentan melalui advokasi kebijakan, rancangan program, uji coba, dan evaluasi. PUSKAPA juga berkomitmen untuk membangun kapasitas peneliti dan praktisi perlindungan anak melalui pendidikan, pelatihan tematik seputar metodologi dan program, dan program mentoring. Melalui semua itu, PUSKAPA berusaha secara konsisten menempatkan isu anak, keluarga, dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks kebijakan negara yang lebih luas seperti pembangunan ekonomi, perlindungan sosial dan hukum yang keberlanjutan. Bagi PUSKAPA, masalah perlindungan anak terlalu penting, sehingga tidak bisa dilaksanakan hanya berdasarkan emosi semata, melainkan dengan bukti.

Penyertaan *Amicus Curiae* ini dilandasi kepentingan untuk ikut memajukan dan menegakkan nilai dan prinsip-prinsip hak anak, khususnya Pasal 28B ayat (2) UUD 1945: “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

PENDAHULUAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW), Kekerasan di lingkungan sekolah dialami oleh 84% pelajar di Indonesia. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tren kekerasan di lingkungan pendidikan di kawasan Asia, yaitu 70%. Kekerasan di sekolah bisa terjadi dalam bentuk kekerasan dari orang dewasa terhadap anak dalam lingkup sekolah maupun anak terhadap anak. Menanggapi data temuan itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), salah satunya, menyatakan bahwa jumlah tersebut sejatinya merupakan fenomena gunung es dan belum merepresentasikan fakta kekerasan yang sesungguhnya terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Dugaan ini muncul karena tak semua kasus kekerasan terdata, terlaporkan, dan tertangani oleh lembaga layanan, sehingga datanya belum terakumulasi secara nasional.

Menanggapi maraknya kekerasan terhadap anak, termasuk di lingkungan sekolah, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UU 35/2014). Salah satu perubahan yang muncul adalah bentuk perlindungan bagi anak di lingkungan pendidikan. Ketentuan ini muncul secara tegas dalam:

Pasal 9 Ayat (1a): *“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”*.

Dan pasal 54: *“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”*.

Beberapa kasus kekerasan terhadap anak di sekolah muncul menjadi pemberitaan nasional. Respon masyarakat terbelah karena beberapa guru menjalani proses pidana sebagai akibatnya. Puncaknya, pada Januari 2017,

beberapa guru mengajukan permohonan pengujian materil (untuk selanjutnya disebut "Permohonan") terhadap 2 pasal yang terdapat di UU 35/2014 dan 1 pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal-pasal yang dimohonkan adalah:

1. Pasal 9 ayat (1a) UU 35/2014 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*dan kekerasan*" yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan tidak dimaknai sebagai "*dan kekerasan kecuali dilakukan untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan anak oleh pendidik dan tenaga kependidikan...*"
2. Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang frasa "*wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis*" tidak dimaknai sebagai "*wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis tapi tidak mencakup tindakan guru dan tenaga pendidikan yang sungguh-sungguh memberikan sanksi dan/atau hukuman bersifat mendidik untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.*"

Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminasi, intimidasi, dan perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain*" tidak dimaknai sebagai "*Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminasi, intimidasi, tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.*"

Dalam berkas Permohonan, Pemohon beranggapan bahwa ketentuan dalam pasal-pasal tersebut berpotensi untuk mengkriminalisasi guru yang ingin

menerapkan tindakan pendisiplinan bagi murid yang melanggar tata tertib sekolah. Sebagai akibatnya, terdapat guru yang akhirnya dilaporkan secara pidana dengan menggunakan pasal *a quo* dan mendapatkan hukuman karena telah melakukan tindak pendisiplinan terhadap siswanya, seperti *menjewer*, mencukur rambut, dan mencubit. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan perlindungan anak di lingkungan pendidikan akan “mengerangkeng” guru yang berupaya mendidik siswa dengan metode pemberian hukuman. Pasal-pasal *a quo* dianggap membuat anak dan orang tua tidak memiliki rasa hormat kepada guru dan institusi pendidikan. Pemohon berpendapat bahwa berlakunya aturan *a quo* bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa “*pemerintah, penda, dan masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya. Perlindungan meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja*”, serta bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kepastian hukum.

Menanggapi Permohonan Pemohon, PUSKAPA sepakat bahwa dalam menjalankan peran dan profesinya, para guru berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan tidak adil, diskriminasi, intimidasi, dan kekerasan dari pihak manapun. PUSKAPA juga sepakat bahwa guru dan tenaga pendidik perlu didorong dan didukung untuk menjalankan kegiatan pendidikan melalui pendekatan disiplin positif, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.

Namun, PUSKAPA menilai bahwa argumentasi dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon justru tidak sejalan dengan upaya untuk menghadirkan keadilan bagi guru, martabat institusi pendidikan, dan perlindungan bagi anak itu sendiri. PUSKAPA menilai bahwa permohonan yang dimohonkan justru bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat 2 dan Pasal 28D ayat 1, UU 35/2014, dan segala kebijakan yang selama ini telah diupayakan oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat untuk memberikan perlindungan bagi anak dari segala bentuk tindak kekerasan.

Karena hal inilah, PUSKAPA berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon, maka upaya untuk menghadirkan perlindungan anak di lingkungan pendidikan menjadi semakin sulit diwujudkan. Terhadap permohonan Pemohon terkait Pasal 9 ayat 1a dan Pasal 54 ayat 2 UU 35/2014 dan pasal 39 ayat 3 UU 14/2005, PUSKAPA menemukan argumen dan potensi yang justru tidak sejalan dengan upaya untuk memberikan perlindungan bagi guru dalam menjalankan profesi dan tugasnya. ***Amicus Curiae* ini mencantumkan paparan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk tidak menerima permohonan Pemohon.**

PENDAPAT I:

RELEVANSI TUJUAN ATURAN. KETENTUAN PASAL A QUO TIDAK PERNAH DITUJUKAN UNTUK MENKRIMINALISASI GURU, MELAINKAN UNTUK MELINDUNGI ANAK DARI SEGALA BENTUK TINDAKAN KEKERASAN

Dalam berkas permohonannya, Pemohon berpendapat bahwa sejak adanya ketentuan Pasal 9 ayat 1a dan Pasal 54 ayat 1 UU 35/2014, banyak guru dan tenaga pengajar yang dilaporkan dan dikriminalisasi karena memberikan hukuman fisik kepada siswanya. Argumen pemohon diperkuat dengan beberapa kasus yang menimpa guru, antara lain: (1) Kasus M. Samhudi di Sidoarjo yang dipidana hukuman tiga bulan penjara, dengan masa percobaan enam bulan, akibat mencubit siswa yang tidak menjalankan kewajiban solat dhuha, dan (2) Kasus guru di Bantaeng, yang ditahan karena mencubit siswa yang berlarian sambil menyiramkan air bekas mengepel lantai kepada siswa lainnya. Pemohon berpendapat bahwa kasus-kasus seperti ini tidak seharusnya masuk ke dalam proses peradilan pidana dan dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Pemohon juga menyampaikan keluhan beberapa kasus yang sebetulnya sudah diselesaikan di luar peradilan, namun tetap diproses oleh institusi penegak hukum.

PUSKAPA sepakat bahwa pada prinsipnya proses pidana tidak selalu, bahkan lebih sering gagal, menyelesaikan masalah. Namun, ketiadaan alternatif penyelesaian masalah yang menimbulkan rasa keadilan untuk semua pihak itu bukanlah disebabkan karena adanya pasal-pasal yang digugat oleh Pemohon, tetapi merupakan persoalan sistem peradilan pidana pada umumnya dan secara khusus penerapan hukum di lapangan. Apabila terdapat ketidakadilan yang dirasakan oleh pemohon seharusnya diselesaikan melalui jalur peradilan yang sudah tersedia dan pengawasan yang ketat terhadap implementasinya, bukan dengan mengubah pasal yang memang dibuat untuk melindungi anak dari kekerasan. **PUSKAPA** menganggap upaya untuk memberikan keadilan pada guru yang dikriminalisasi melalui penghapusan pasal *a quo* menjadi tidak relevan, tidak tepat, dan tidak cermat.

Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 sejatinya disusun untuk melindungi anak dari tindak kekerasan. Unsur dalam pasal tersebut jelas, bahwa siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dikenai sanksi yang sudah diatur dalam UU 35/2014. Secara sederhana, sudah dapat dipahami bahwa hanya guru yang melakukan kekerasan saja yang bisa dikenakan pidana, dan Pasal *a quo* sama sekali tidak berlaku dan tidak dapat dikenakan pada guru yang tidak melakukan kekerasan pada anak di lingkungan pendidikan.

Selain itu, Pemohon luput untuk memperlihatkan kasus-kasus kekerasan berat oleh guru, seperti pada kasus sebagai berikut:

1. Pada Oktober 2014, seorang guru SMP di Sukabumi dilaporkan oleh enam orang siswanya. Pada saat digelarnya kegiatan pecinta alam, sejumlah siswa mengaku ditendang dan dipukul pada bagian wajahnya, sebagian siswa lainnya mengalami luka lebam pada bagian punggung akibat dipukul menggunakan kayu.¹
2. Pada November 2014, seorang guru SMK di Sragen memukul 4 siswanya dengan sepatu lantaran dinilai susah diminta berbaris dengan tertib saat upacara. Akibat peristiwa ini, 2 siswa mengalami luka di bagian kepala dan harus mendapat perawatan di puskesmas setempat. Sementara 2 lainnya menderita luka ringan. Insiden pemukulan oleh guru terhadap 4 siswa menyebabkan 3 di antaranya mengalami trauma dan enggan untuk masuk sekolah.²
3. Pada September 2015, seorang guru SMA di NTT membenturkan kepala siswanya sebagai bentuk hukuman. Korban dalam keadaan koma dan memerlukan perawatan intensif di rumah sakit.³
4. Pada Oktober 2016, sebanyak 21 siswi Sekolah Dasar Negeri di Jawa Tengah mengalami pelecehan seksual oleh guru di sekolah setempat. Pelecehan seksual guru SD kepada para siswanya satu per satu sudah dilakukan sejak setahun terakhir.⁴

¹ <https://daerah.sindonews.com/read/915958/21/enam-siswa-jadi-korban-kekerasan-guru-saat-camping-1414404873>

² <http://news.liputan6.com/read/2135737/pukul-4-siswanya-dengan-sepatu-guru-di-sragen-dipolisikan>

³ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/678734-guru-di-ntt-yang-hukum-murid-hingga-koma-mengaku-khilaf>

⁴ <http://regional.liputan6.com/read/2630897/21-siswi-sd-tegal-korban-pelecehan-seksual-guru-bahasa-inggris>

5. Dan masih banyak kasus lainnya yang tidak dapat disebutkan di sini satu per satu.

Dalam argumennya juga, Pemohon berpendapat bahwa Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon berpendapat bahwa perlindungan, pengakuan, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil bagi guru adalah dengan membebaskan guru dari segala tuntutan pidana, dan/atau gugatan perdata ketika sedang menjalankan tugasnya. Dengan demikian, guru dan tenaga pendidik tidak bisa dipidana ketika melakukan kekerasan terhadap anak dalam rangka mendisiplinkan siswanya. Terkait pendapat ini, PUSKAPA memiliki pandangan lain. **Perlindungan anak seharusnya bersifat universal dan penerapannya berlaku pada semua aspek kehidupan, termasuk dalam proses belajar mengajar. Untuk itu, tindakan yang bertentangan dengan perlindungan anak, terutama tindakan kekerasan, sudah sepatutnya untuk dicegah, termasuk -dan terlebih- jika kekerasan tersebut dilakukan oleh guru dan tenaga pendidik di sekolah.**

PUSKAPA menilai bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 justru bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Pasal ini menegaskan bahwa semua orang sama di hadapan hukum, termasuk guru dan anak. Jika guru melakukan kekerasan pada anak, maka sudah sewajarnya Ia mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga anak yang menjadi korban juga mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian untuk mendapatkan keadilan di hadapan hukum. Pasal ini juga menjamin bahwa guru berhak mendapat pendampingan hukum, perlakuan adil di pengadilan, dan tidak boleh dikurangi hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, guru yang mendapatkan tindak kekerasan juga harusnya dapat dilindungi melalui mekanisme hukum yang sudah tersedia, misalnya KUHP. Pelaku kekerasan terhadap guru dan tenaga pendidik juga bisa dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PUSKAPA sepakat bahwa guru perlu mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan, diskriminasi dan kriminalisasi. Namun bukan berarti mendisiplinkan anak didik dapat terwujud dalam kekerasan dalam kerangka pendidikan, sering apapun itu. PUSKAPA juga sependapat bahwa proses peradilan seharusnya mengutamakan penelusuran yang hati-hati terkait dengan pelaporan tindakan kekerasan. Penegakan perlindungan anak dengan memastikan korban pulih dan kembali ke lingkungan sosialnya dengan baik harus selalu menjadi prioritas, termasuk melindungi anak di dalam proses pidana yang dapat berlangsung sebagai akibat dari terjadinya kekerasan tersebut.

Berdasarkan argumen-argumen yang sudah dikemukakan di atas, **PUSKAPA berpendapat bahwa Pasal-Pasal *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan bukan merupakan penyebab banyaknya guru dan tenaga pendidik yang terjerat pidana.** Banyaknya guru dan tenaga pendidik yang terjerat pidana seharusnya dimaknai bahwa kekerasan masih sering menjadi pilihan guru dan tenaga pendidik untuk mendisiplinkan murid-muridnya. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan edukasi pada guru dan tenaga pendidik tentang cara-cara disiplin positif dan membuat proses pengawasan, pengaduan, dan prosedur penyelesaian masalah di sekolah berjalan transparan, efektif, dan akuntabel.

PENDAPAT II:

PERMOHONAN TIDAK DIDASARKAN BUKTI ILMIAH. BUKTI YANG ADA MENUNJUKKAN BAHWA MENGATASI KEKERASAN DI SEKOLAH BARU BISA EFEKTIF SAAT INSTITUSI PENDIDIKAN SECARA KONSISTEN MENGEMBANGKAN DAN MENERAPKAN PENDEKATAN DISIPLIN POSITIF DI SEKOLAH, BUKAN DENGAN MEMBERI KEBEBASAN PADA GURU UNTUK MEMBERI HUKUMAN FISIK PADA MURID SEBAGAIMANA PERMOHONAN DARI PEMOHON

Dalam berkas permohonannya, Pemohon menyampaikan bahwa berlakunya Pasal *a quo* telah “*mengerangkeng guru yang berupaya mendidik siswa dengan metode pemberian hukuman*”. Pemohon berpendapat bahwa seorang pendidik bertugas untuk membantu mempersiapkan para peserta didik untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Seorang pendidik, guru, dosen, memiliki otoritas akademik di dalam kelas untuk menegakkan disiplin agar tercapai tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Menurut Pemohon, dengan berlakunya Pasal *a quo*, guru menjadi enggan untuk bersikap tegas kepada siswa karena adanya ancaman pidana. Akibatnya, siswa yang melanggar tata tertib dibiarkan, dan berdampak pada rendahnya wibawa guru di hadapan siswa.

Terkait hal ini, PUSKAPA berpendapat bahwa permasalahan utama dalam argumentasi Pemohon bukan terletak pada berlakunya Pasal-Pasal *a quo*. Permasalahan utamanya justru terdapat pada kesiapan dan kapasitas pendidik dan institusi pendidikan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terkait metode disiplin positif terhadap para peserta didik yang tidak mengandalkan hukuman fisik dan terbukti secara ilmiah lebih efektif dalam meningkatkan rasa hormat pada guru, tanggung jawab atas partisipasi mereka di sekolah, dan kemampuan peserta didik menyerap pelajaran yang diberikan.

Dalam tulisannya yang berjudul *More Harm Than Good: A Summary of Scientific Research on the Intended and Unintended Effects of Corporal Punishment on*

Children, Elizabeth Gershoff melakukan analisis terhadap 15 penelitian terkait hukuman untuk anak. **Sebanyak 13 penelitian menyebutkan bahwa hukuman fisik tidak berhasil membuat anak patuh kepada guru atau orangtua, walaupun berhasil hanya untuk jangka waktu pendek, dan hukuman fisik justru cenderung membuat perilaku anak menjadi lebih buruk.** Dampak-dampak yang diharapkan seperti kepatuhan dan rasa hormat tidak terbukti bertahan lama. Dalam beberapa waktu, anak memang cenderung terlihat lebih patuh, namun setelah itu banyak ditemukan kasus anak justru lebih membangkang dan agresif dari sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan Donald E. Greydanus MD, Dr. HC (ATHENS), profesor di bidang Pediatrik & Perkembangan Manusia di Universitas Michigan juga menemukan bahwa **dampak dari hukuman fisik di sekolah itu sangat negatif pada murid, baik fisik atau psikis.** Selain luka fisik, dampak-dampak itu meliputi gangguan kesulitan tidur, kelelahan, sedih dan perasaan tidak berguna, pikiran ingin bunuh diri, episode kecemasan, kemarahan dengan perasaan kebencian dan ledakan agresi, memburuknya hubungan sosial dengan teman-temannya, kesulitan konsentrasi, perilaku antisosial, sikap membenci otoritas, keluhan psikosomatis, kecenderungan menghindari sekolah, dan bahkan kemungkinan keluar dari sekolah.

Hal ini senada dengan studi yang dilakukan oleh *the National Center for the Study of Corporal Punishment and Alternatives*, Temple University, USA. Studi tersebut juga menyebutkan bahwa **anak yang mendapatkan hukuman fisik cenderung menderita gangguan yang bernama *Educationally Induced Post-Traumatic Stress Disorder (EIPSD)*.** Gangguan ini analog dengan *Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)* atau stres pascatrauma, kondisi kejiwaan yang dipicu oleh kejadian tragis yang dialami. Kondisi ini memicu depresi, kecemasan, dan mengganggu keseimbangan kesehatan mental.

Dalam studi Seunghee Han yang direpresentasikan dalam buku *Corporal Punishment in Rural School: Student Behavior, Academic Outcomes, and School Effort (2017)*, Ia mempelajari sekolah-sekolah di daerah rural di Amerika Serikat yang mempunyai kemiripan situasi dengan sebagian besar sekolah di Indonesia yaitu memiliki proporsi siswa yang besar dibandingkan jumlah

guru atau pengawas, berada di area ekonomi menengah ke bawah, dan orang tua punya budaya yang permisif terhadap kekerasan. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa **kekerasan pada anak yang terjadi di sekolah tidak hanya gagal dalam pembentukan perilaku anak, melainkan juga membentuk masalah kesehatan mental anak. Anak-anak yang mengalami kekerasan memunculkan tendensi perilaku kecemasan dan ketakutan, sementara di sisi lain berhubungan kuat dengan perilaku agresif anak. Pembentukan perilaku anak yang agresif memunculkan budaya kekerasan baru antar anak-anak di kelompoknya, yang diwariskan ke adik kelas bahkan lintas generasi sehingga terbentuk kultur kekerasan.**

Berdasarkan bukti-bukti di atas, mengabdikan permohonan Pemohon justru akan membuat tenaga pendidik yang secara terang-terangan melakukan kekerasan yang menimbulkan trauma kepada anak-anak tidak bisa dihukum. Dengan adanya toleransi kekerasan di dalam instansi atau kerangka pendidikan, maka satuan tenaga pendidik yang memang jelas melakukan kekerasan terhadap anak, yang tidak berhubungan dengan pendidikannya (pelecehan, diskriminasi, pemukulan, dan ancaman), tetap dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengacu pada Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

Begitu banyak penelitian yang menunjukkan bahwa menghukum anak dengan kekerasan fisik hanya memberi dampak negatif bagi anak. Bahkan, hingga saat ini belum ada penelitian yang berhasil membuktikan bahwa menghukum anak dengan kekerasan fisik efektif memperbaiki perilaku. Apabila memang perilaku anak berubah sejak dihukum dengan kekerasan fisik, tidak ada bukti bahwa perubahan itu berasal dari hukuman.

Memutus mata rantai warisan toleransi kekerasan di instansi yang amanatnya adalah mendidik anak sudah dimulai di dalam UU 35/2014 Pasal 9 ayat (1a) dan pasal 54 ayat (1). Namun perlindungan dan penanganan kekerasan di dalam institusi pendidikan masih harus didukung agar konsisten dengan tujuan pendidikan dan terciptanya ruang yang kondusif bagi anak untuk mencerdaskan dan menyehatkan dirinya. Yang jelas, solusinya bukan dengan menghapus pasal tersebut.

Kekerasan dalam wujud paling ringan pun punya dampak yang sama terhadap anak-anak. Seri kebijakan berbasis psikologi anak dan keluarga terkait kekerasan di sekolah yang disusun oleh Elisabeth T Gershoff, Kelly M Purtell, dan Igor Hollas menjelaskan bahwa **ada dua hal mengapa penghukuman dengan kekerasan tidak efektif. Pertama karena tidak sesuai dengan tujuan pembentukan perilaku karena; tidak segera, konsisten, dan diberikan setiap kejadian serupa. Mustahil bagi orang tua dan pendidik memiliki sistem yang terkoordinasi memantau anak terus-terusan dan memberikan hukuman dengan kriteria sekonsisten itu. Kedua, karena tidak jelas perilaku spesifik yang harus diubah. Anak belajar dengan metode yang jauh lebih kompleks untuk membentuk perilaku menghindari hukuman, bukan menginternalisasi alasan untuk berperilaku sesuai dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Akibatnya anak tidak konsisten perilakunya. Satu-satunya hal yang dipelajari anak dalam pemberian kekerasan sebagai hukuman adalah: perilaku kekerasan boleh dilakukan.**

Jika masih ada pendidik yang memiliki pemikiran serupa, perlu dilakukan edukasi mengenai cara-cara yang jauh lebih efektif dan kreatif dalam pembentukan perilaku, akhlak, dan pikiran sehat generasi penerus kita. Guru dapat secara independen melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa perlu melakukan kekerasan. Ada berbagai metode pengajaran, pembentukan perilaku, dan pendisiplinan anak yang tidak memerlukan kekerasan. Guru perlu dibekali dengan berbagai metode yang lebih sehat untuk pendidikan anak, bukan mentolerir metode yang sudah usang dan terbukti tidak efektif. Meskipun pemerataan guru dan kapasitasnya masih menjadi tantangan di Indonesia, sektor pendidikan memiliki peluang inovasi kurikulum anti kekerasan dan pengembangan kapasitas guru dengan sumber daya yang cukup, mengingat anggaran sektor pendidikan adalah anggaran nomor 6 terbesar di ABPN Indonesia 2016. **Pembatasan metode pengajaran tanpa kekerasan harusnya tidak menghalangi otoritas guru dalam penyelenggaraan pendidikan anak di sekolah untuk tujuan mulia mencerdaskan bangsa.**

Dengan menciptakan aturan jelas, pencegahan kekerasan terjadi di instansi pendidikan dapat dilakukan dengan efektif. Lebih dari itu, ketika sekolah menjadi instansi yang bebas dari kekerasan, sekolah dapat menjadi ruang yang dapat mengidentifikasi awal mula terjadinya kekerasan terhadap anak di dalam keluarga atau lingkungan sosial anak. Anak yang mengalami masalah kesehatan mental atau bukti kekerasan fisik di rumah dapat ditangani segera dan ditelusuri penyebabnya dengan bantuan guru dan sekolah sebagai penanda awal.

PENDAPAT III:

PERMOHONAN BERPOTENSI MELEMAHKAN INTITUSI PENDIDIKAN. MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON JUSTRU AKAN MENCEDERAI MARTABAT INSTITUSI PENDIDIKAN DAN BERTENTANGAN DENGAN UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENGHAPUS SEGALA BENTUK KEKERASAN PADA ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Berbagai dampak yang telah dipaparkan pada Pendapat II jelas memperlihatkan bahwa pendekatan kekerasan bertolak belakang dengan proses membangun kehidupan bangsa yang cerdas, sehat, kreatif, dan demokratis. Toleransi kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk dalam lingkup pendidikan anak jelas bertentangan dengan Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.* Hal ini berarti, secara konstitusional negara berkewajiban melindungi anak dari kekerasan dalam bentuk apapun dan dalam lingkungan tumbuh kembang manapun, terutama sekolah.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat 3 menyatakan bahwa: *“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.*

Hal senada juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menyebutkan: *“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”*

Hingga saat ini, tingginya angka kekerasan yang dialami oleh anak membuat Pemerintah menyusun beberapa langkah strategis untuk melindungi anak-

anak, termasuk ketika anak-anak sedang berada di lingkungan pendidikan. Hal yang paling terlihat adalah dimuatnya secara jelas pengaturan perlindungan anak di lingkungan pendidikan dalam UU 35/2014, dimana dalam UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan perlindungan anak di lingkungan pendidikan tidak disebutkan secara jelas.

Semangat dan dukungan Pemerintah Indonesia untuk melindungi anak dari kekerasan sudah tercermin di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. Strategi nasional ini diawali oleh Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak. Dalam strategi nasional tersebut, usaha untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap anak terimplementasi dalam rencana kebijakan perlindungan anak, perubahan norma dan budaya yang memperbolehkan kekerasan pada anak, pengasuhan yang aman dari kekerasan, peningkatan ketrampilan dan ketahanan hidup anak dalam mencegah kekerasan dalam mendukung wajib belajar, dan penyediaan layanan bagi korban, pelaku dan anak yang berisiko. Adanya toleransi terhadap kekerasan atas nama instansi pendidikan, tempat yang paling dekat dengan semua anak-anak selain keluarga, jelas menghilangkan konsistensi usaha penghapusan kekerasan terhadap anak secara holistik dan terkoordinasi. Dalam Stranas tersebut, guru justru menjadi posisi strategis untuk menangani dan melindungi anak dari kekerasan.

Masih dalam RPJMN 2015 - 2019, Pemerintah juga menyebutkan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu tantangan dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan Sumber Daya Manusia. Dalam lampiran Perpres 2/2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, Pemerintah menyebutkan penanggulangan atas hambatan ini terkendala adanya “sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang toleran terhadap kekerasan dan perlakuan salah lainnya”. Dalam Strategi Nasional Akses pada Keadilan 2016-2019, Bappenas juga mengidentifikasi anak sebagai salah satu kelompok paling rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan. Merujuk pada survei berbasis sekolah dari UNICEF (2007), Bappenas menyebutkan 79% anak pernah mengalami kekerasan fisik yang pada umumnya dilakukan oleh orang tua, keluarga/kerabat, dan guru. Untuk menjawab tantangan dalam

perlindungan anak tersebut, Pemerintah berusaha menyediakan sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya. Melalui optimalisasi upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap anak, pemerintah menargetkan menurunnya angka prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019.

Pada tahun 2016, Program Kawal Sekolah Aman diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai respon terhadap tingginya angka kekerasan terhadap anak di sekolah. Merujuk pada survei *International Center for Research on Women* (2015) yang melibatkan 1.682 siswa Indonesia yang berusia 12-14 tahun ini, Kemendikbud menyebutkan bahwa terdapat 27,2 % anak laki-laki dan 9,4 % anak perempuan yang pernah mengalami kekerasan fisik oleh staf sekolah selama 6 bulan terakhir dalam periode penelitian (Oktober 2013-Maret 2014). Sebanyak 17 % anak laki-laki dan 25 % anak perempuan mengatakan bahwa mereka melaporkan kejadian tersebut kepada guru atau kepala sekolah, sementara 19 % anak laki-laki dan 42 % anak perempuan melaporkannya pada orangtua atau wali mereka. Guna melindungi anak dari tindak kekerasan dan mencegah anak melakukan tindak kekerasan dalam kegiatan belajar mengajar (baik di sekolah maupun luar sekolah), Mendikbud mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Program Kawal Sekolah Aman, pada dasarnya diluncurkan untuk mengawal dan mendukung implementasi peraturan tersebut.

Upaya peningkatan kualitas perlindungan anak juga diupayakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Pada tahun 2011, KPPPA meluncurkan sebuah program yang disebut Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA bertujuan menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota dengan membangun inisiatif pemerintah Kabupaten/kota mengimplementasikan perlindungan anak dalam setiap proses pembuatan kebijakan. KPPPA menyusun sejumlah indikator untuk mengukur kemajuan sebuah kabupaten/kota menuju KLA, salah satunya adalah persentase Sekolah Ramah Anak (SRA). Menurut Lampiran Permen PPPA 12/2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satu ciri

dari sekolah ramah anak adalah tidak adanya hukuman melainkan teguran dilakukan dalam bentuk komunikasi dan pembinaan tanpa kekerasan.

Berdasarkan paparan beberapa program-program strategis yang disusun oleh Pemerintah di atas, **PUSKAPA menilai permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak sejalan dengan kerja dan upaya Pemerintah untuk menurunkan angka kekerasan pada anak. Jika permohonan dikabulkan, upaya untuk menekan angka kekerasan terhadap anak yang ditargetkan oleh Pemerintah semakin sulit dicapai. Bentuk pendisiplinan dengan menggunakan kekerasan di lingkungan pendidikan akan meningkatkan angka kekerasan terhadap anak. Situasi ini tentu akan meruntuhkan kredibilitas institusi pendidikan yang selama ini berada di ujung tombak penghapusan kekerasan terhadap anak di Indonesia.**

KESIMPULAN

Berdasarkan fakta dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli dalam bidang pendidikan dan psikologi anak, dan survei yang dilakukan lembaga akademik dan masyarakat sipil yang telah dipaparkan dalam naskah ini, serta mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, maka akan sangat beralasan dan mempunyai landasan hukum yang kuat dalam UUD 1945 apabila **Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan yang pada pokoknya tidak menerima seluruh permohonan pemohon terkait Pasal 9 ayat 1a dan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.**

Memperluas dan mengubah makna Pasal-Pasal tersebut justru akan melanggar hak-hak anak yang telah tercantum di dalam Konstitusi. PUSKAPA berpendapat bahwa berbagai persoalan yang disampaikan oleh Pemohon pada dasarnya merupakan permasalahan 1) cara pandang yang keliru, tidak berbasis bukti ilmiah, dan bercampur tentang “pendisiplinan” dan hukuman fisik terhadap anak. Masih terdapat persepsi bahwa disiplin hanya bisa ditegakkan dengan hukuman fisik, padahal bukti ilmiah menunjukkan disiplin positif tanpa kekerasan lebih efektif dan berdampak positif pada prestasi dan keterlibatan anak di sekolah; dan 2) mekanisme peradilan pidana yang belum sepenuhnya dapat menjamin perlindungan korban dan hak-hak tersangka. Dengan demikian, solusi yang bisa menjawab persoalan tersebut adalah dengan memperbaiki kapasitas institusi pendidikan dan guru untuk menerapkan disiplin positif serta memperbaiki proses penegakan hukum, bukan mengubah pasal yang secara tegas bermaksud untuk melindungi anak dari kekerasan. Selain itu, Pemerintah akan semakin sulit mencapai target dan upaya yang selama ini telah dicanangkan untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak. Sekolah adalah sebagai ujung tombak untuk mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap anak.

Naskah Amicus Curiae ini disusun tidak memiliki tujuan lain kecuali memberikan perspektif kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa upaya penyelenggaraan perlindungan anak haruslah dilakukan dengan tujuan

untuk kepentingan terbaik untuk anak dan berbasis bukti ilmiah. Upaya untuk melindungi anak dari kekerasan dan meningkatkan kualitas hidup anak memang tidak mudah dan membutuhkan peran aktif dari seluruh pihak. Semoga keputusan yang dihasilkan oleh Hakim Konstitusi pada Perkara ini akan menjadi sejarah baik dan menjadi simbol Mahkamah Konstitusi untuk berkontribusi pada kemajuan perlindungan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Gershoff, E. T., Purtell K.M., & Hollas, I. (2016). *Corporal Punishment in US Public Schools: Legal Precedents, Current Practices and Future Policy*. New York: SpringerBriefs in Psychology on Advances in Children and Family Policy and Practice.
- Greydanus, Donald E. (2010). *Corporal Punishment in Schools and its Effect on Academic Success*. Diambil dari https://edworkforce.house.gov/uploadedfiles/04.15.10_greydandus.pdf pada 9 Juni 2017
- Han, S. (2017). *Corporal Punishment in Rural School: Student Behavior, Academic Outcomes, and School Effort*. Columbia: SpringerBriefs in Education.
- International Center for Research on Women. (2015). *Are schools safe and gender equal spaces?* Diambil dari https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/ICRW_SRGBV-Report--2015.pdf pada 9 Juni 2017
- Jyoti, S. & Neetu, S. (2013). *Implications of corporal punishment on primary school children*. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 15, 6, p. 57-61
- Sauders, G. J., & Godder, J. (2016). *Corporal Punishment in Childhood: Legal Precedents, Current Practices and Future Policy*. New York: SpringerBriefs in Psychology on Advances in Children and Family Policy and Practice.
- Smith, B.L. (2012). *The case against spanking*. Diambil dari <https://www.apa.org/monitor/2012/04/spanking.aspx> pada 11 Juni 2017
- The Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children. (2014). *Corporal punishment of children in Indonesia*. Diambil dari <http://www.endcorporalpunishment.org/assets/pdfs/states-reports/Indonesia.pdf> pada 9 Juni 2017

Undang-Undang

- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen*
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Media

Hidayat, M.A. (2015). *Guru di NTT yang Hukum Murid Hingga Koma Mengaku Khilaf*. Diambil dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/678734-guru-di-ntt-yang-hukum-murid-hingga-koma-mengaku-khilaf>

Kamajaya, Toni (2014). *Enam Siswa Jadi Korban Kekerasan Guru saat Camping*. Diambil dari <https://daerah.sindonews.com/read/915958/21/enam-siswa-jadi-korban-kekerasan-guru-saat-camping-1414404873>

Nugraha, F.E. (2016). *21 Siswi SD Tegal Korban Pelecehan Seksual Guru Bahasa Inggris*. Diambil dari <http://regional.liputan6.com/read/2630897/21-siswi-sd-tegal-korban-pelecehan-seksual-guru-bahasa-inggris>

Liputan 6. (2014). *Pukul 4 Siswanya dengan Sepatu, Guru di Sragen Dipolisikan*. Diambil dari <http://news.liputan6.com/read/2135737/pukul-4-siswanya-dengan-sepatu-guru-di-sragen-dipolisikan>

Dokumen Lain

Lampiran Perpres 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019

BAPPENAS, *Strategi Nasional Akses pada Keadilan 2016 – 2019*